



**PENETAPAN**  
**Nomor 18/Pdt.P/2019/PN Bln.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

**RUPIAN KAMAR**, Tempat lahir di Tanjung Batu, tanggal 24 Juli 1975, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan WNI, Alamat Jalan Lapangan 5 Oktober Gg.Delima, RT/RW 005/-, Kelurahan/Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;

Telah meneliti dan membaca bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 11 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 11 Januari 2019 di bawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 18/Pdt.P/2019/PN Bln. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah resmi menikah pada tanggal 26 Februari 2005 berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor 181/22/III/2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 26 Februari 2005:
2. Bahwa dari pernikahan pemohon telah Lahir anak bernama:

**M. AIDIL RIDWANI**, Lahir di Kabupaten Tanah Bumbu, pada tanggal 15 Oktober 2007 anak kesatu, Jenis kelamin Laki-laki dari perkawinan sah suami istri **RUPIAN KAMAR** dan **RAHMAWATI** sebagai tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor: 618/UMUM/CATPIL-TB/XII/2007, yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 03 Desember 2007 ;

3. Bahwa di dalam Akta Kelahiran anak pemohon Nomor: 618/UMUM/CATPIL-TB/XII/2007 yang di keluarkan oleh Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Bumbu, nama anak pemohon tersebut tercatat sebagai **M. AIDIL RIDWANI**;
4. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama anak pemohon dari **M. AIDIL RIDWANI** Menjadi **MUHAMMAD AIDIL RIDWAN** yang tercatat di akta kelahiran anak pemohon Nomor: 618/UMUM/CATPIL-TB/XII/2007;
5. Bahwa alasan pemohon memperbaiki nama anak pemohon tersebut dikarenakan nama **M.AIDIL RIDWANI** tersebut tidak sesuai arti dan maknanya sehingga ingin di perjelas sesuai arti dan maknanya menjadi **MUHAMMAD AIDIL RIDWAN** ;
6. Bahwa perbaikan nama anak di dalam Akta Kelahiran anak pemohon, pemohon memohonkan agar memberikan kepastian bagi anak pemohon dengan adanya pengesahan Pengadilan memberikan kepastian Hukum bagi anak pemohon dan keperluan administrasi bagi anak pemohon nantinya ;
7. Bahwa permohonan pemohon ini tidak bertentangan dengan moral dan kebudayaan Indonesia ;
8. Bahwa untuk dapat di lakukan pencatatan perbaikan nama anak pemohon tersebut pada Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Bumbu dapat terealisasi dengan penetapan Pengadilan Negeri:

Berdasarkan dari alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon pada Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut;

## **PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbaikan nama anak pemohon dari semula bernama **M. AIDIL RIDWANI** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 618/UMUM/CATPIL-TB/XII/2007 yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 03 Desember 2007 berganti Menjadi **MUHAMMAD AIDIL RIDWAN** adalah Sah;



3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya untuk dicatat adanya penggantian/perubahan nama tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebankan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon;

## **SUBSIDAIR**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

**Menimbang**, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan dan setelah Surat Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

**Menimbang**, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 5 (lima) lembar bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan N.I.K : 6310092407750002 atas nama Rupian Kamar, tertanggal 6 Oktober 2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan N.I.K : 6310096106840003 atas nama Rahmawati, tertanggal 6 Oktober 2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan NIK 6310091804120425 atas nama kepala keluarga Rupian Kamar, tertanggal 30 November 2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-3
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 181/22/III/2005 atas nama Rupian Kamar dan Rahmawati, tertanggal 26 Februari 2005, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 618/UMUM/CATPIL-TB/XII/2007, tertanggal 3 Desember 2007 atas nama **M. AIDIL RIDWANI**, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 170/SK-DB/XII/2018, tanggal 27 Desember 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-6;

**Menimbang**, bahwa bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 setelah dicocokkan dengan bukti aslinya ternyata telah sesuai dan bermeterai cukup, sehingga untuk selanjutnya bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Sumanta;**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon sejak 8 (delapan) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi hadir di persidangan ini karena sehubungan dengan permohonan Pemohon merubah nama anak Pemohon didalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **M. AIDIL RIDWANI** diubah mejadi **MUHAMMAD AIDIL RIDWAN**;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan istrinya bernama Rahmawati yang berdasarkan Kutipan Akta Nikah pada tanggal 26 Februari 2005 dan dari perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu yang pertama bernama M. AIDIL RIDWANI dan yang kedua bernama ANNISA FITRI;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan perubahan nama anak Pemohon yang pertama tersebut agar jelas maknanya dan juga agar tidak terdapat kesalahan identitas yang berkelanjutan atas diri anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 618/UMUM/CATPIL-TB/XII/2007, tertanggal 3 Desember 2007 diubah menjadi **MUHAMMAD AIDIL RIDWAN**;
- Bahwa perubahan nama anak pemohon tersebut tidak bertentangan dengan adat istiadat yang berlaku di Indonesia;  
Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi Jainudin;**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon sudah lama;
- Bahwa saksi hadir di persidangan ini karena sehubungan dengan permohonan Pemohon merubah nama anak Pemohon didalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **M. AIDIL RIDWANI** diubah mejadi **MUHAMMAD AIDIL RIDWAN**;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan istrinya bernama Rahmawati yang berdasarkan Kutipan Akta Nikah pada tanggal 26 Februari 2005 dan dari perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perkara Nomor 18/Pdt.P/2019/PN Bln.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu yang pertama bernama M. AIDIL RIDWANI dan yang kedua bernama ANNISA FITRI;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan perubahan nama anak Pemohon yang pertama tersebut agar jelas maknanya dan juga agar tidak terdapat kesalahan identitas yang berkelanjutan atas diri anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 618/UMUM/CATPIL-TB/XII/2007, tertanggal 3 Desember 2007 diubah menjadi **MUHAMMAD AIDIL RIDWAN**;
- Bahwa perubahan nama anak pemohon tersebut tidak bertentangan dengan adat istiadat yang berlaku di Indonesia;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

**Menimbang**, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

**Menimbang**, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam persidangan ini, dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

**Menimbang**, bahwa ada pun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikannya di dalam surat Permohonannya;

**Menimbang**, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta saksi sejumlah 2 orang, yaitu saksi Sumanta dan saksi Jainudin, yang mana keseluruhan alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti sehingga dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

**Menimbang**, bahwa inti dari maksud permohonan pemohon adalah mengajukan perubahan nama anak Pemohon yang mana bahwa nama anak Pemohon **M. ADIL RIDWANI** yang tertera pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 618/UMUM/CATPIL-TB/XII/2007, tertanggal 3 Desember 2007 diperbaiki menjadi **MUHAMMAD AIDIL RIDWAN**;

**Menimbang**, bahwa persesuaian identitas anak Pemohon dengan keadaan yang sebenarnya harus dilakukan agar tidak terdapat kesalahan identitas yang berkelanjutan atas diri anak Pemohon;

**Menimbang**, bahwa perubahan nama anak Pemohon merupakan

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perkara Nomor 18/Pdt.P/2019/PN Bln.





bagian dari peristiwa penting sebagaimana yang dimaksud di dalam ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 1 Angka 16 Peraturan Presiden No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sehingga berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

**Menimbang**, bahwa pengadilan berpendapat bahwa perubahan nama yang dimaksud sebagaimana dalam ketentuan diatas adalah nama yang belum pernah dicatatkan sebelumnya oleh Pemohon pada Catatan Sipil dan belum dibuatkan Register Akta Pencatatan Sipil, sehingga nantinya Akta Kelahiran akan tetap sama dengan Akta Kelahiran yang lama, namun akan ditambahkan catatan pinggir oleh petugas catatan sipil mengenai perubahan nama tersebut ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 dan P-3 yang diajukan oleh Pemohon menunjukkan domisili pemohon yang berada di Kabupaten Tanah Bumbu dan masuk ke dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Batulicin, sehingga Pengadilan Negeri Batulicin berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti surat bertanda P-5, Pemohon dan Rahmawati adalah orang tua kandung dari anak laki-laki yang bernama M. Aidil Ridwani yang masih dibawah umur yang diajukan perubahan namanya oleh Pemohon, sehingga anak tersebut belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, oleh karenanya Pemohon berwenang untuk mewakili anak tersebut dipersidangan;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, anak pemohon mengapa diubah namanya agar jelas maknanya dan tidak terdapat kesalahan identitas yang berkelanjutan atas diri anak Pemohon;

**Menimbang**, bahwa kebenaran data-data kependudukan diperlukan bagi tertibnya administrasi kependudukan dan penyelenggaraan negara yang berhubungan dengan kependudukan di Indonesia;

**Menimbang**, bahwa karena sebelumnya nama anak Pemohon telah tercatat pada Kantor Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan bukti surat bertanda P-5, maka Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Bumbu untuk mencatat perubahan nama anak Pemohon tersebut ke dalam daftar register yang dipergunakan untuk itu;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah menentukan bahwa pejabat pencatatan sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan mencatat peristiwa penting lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya penetapan Pengadilan;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan karena cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Menimbang**, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ternyata telah dikabulkan, serta melihat syarat dari perkara itu sendiri yang *voluntair* maka wajar apabila kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

**Memperhatikan**, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum nama anak pemohon dari semula tercatat bernama **M. AIDIL RIDWANI** sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 618/UMUM/CATPIL-TB/XII/2007 tertanggal 03 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Bumbu diperbaiki menjadi "**MUHAMMAD AIDIL RIDWAN**";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama ini kepada Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Bumbu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perkara Nomor 18/Pdt.P/2019/PN Bln.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

diterimanya salinan resmi penetapan ini untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **22 Januari 2019** oleh kami **Andi Ahkam Jayadi, S.H.,M.H**, Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 18/Pdt.P/2019/PN Bln. Tanggal 11 Januari 2019 sebagai Hakim tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

ttd

ttd

**Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.**

**Andi Ahkam Jayadi, S.H.,M.H**

**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran	-----	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	-----	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	-----	Rp. 90.000,00
4. PNBPN Panggilan	-----	Rp. 5.000,00
5. Redaksi	-----	Rp. 6.000,00
6. Meterai	-----	Rp. 5.000,00

Jumlah

----- Rp. 186.000,00

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)